

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Umum Syariah dalam perannya sebagai lembaga *intermediary* artinya bank sebagai perantara dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sumber pendapatan terbesar bank yaitu pembiayaan. Selain menjadi sumber pendapatan terbesar bank, pembiayaan juga mengandung risiko pembiayaan yang besar pula. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal (Haryono, 2009).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka

bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Adapun pedoman pembentukan PPAP bagi Bank Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003 Bab II pasal 2 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Pembentukan PPAP

No.	Kolektabilitas	PPAP
1.	Lancar	1 %
2.	Dalam Perhatian Khusus	5 %
3.	Kurang Lancar	15 %
4.	Diragukan	50 %
5.	Macet	100 %


Sumber : PBI No. 5/9/PBI/2003

Untuk mengukur besarnya risiko pembiayaan pada Bank Syariah dapat dilihat pada rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah tetap menjadi hal yang sangat menakutkan bagi perbankan syariah. NPF merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat atau tidaknya sebuah bank (Maidalena, 2014).

Menurut Peraturan Bank Indonesia, batas maksimum NPF sebesar 5%. Jika suatu bank memiliki nilai NPF melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh regulator, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Semakin besar rasio NPF menyebabkan pendapatan yang diperoleh bank semakin menurun.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan asset, Dana Pihak Ketiga

(DPK), dan Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Gambar 1.1
Grafik Total Asset, Dana Pihak Ketiga, dan Total Pembiayaan pada BUS Tahun 2014-2017

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah ,OJK (2017)

Meningkatnya total asset, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan Bank Syariah tidak diimbangi dengan semakin membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Semakin memburuknya kualitas pembiayaan ini dapat terlihat pada rasio NPF yang semakin naik.

Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa NPF mengalami penurunan. Hal ini berbeda pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan pada rasio NPF. Adapun besarnya NPF pada

Bank Umum Syariah tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.2
Grafik NPF BUS Tahun 2014-2017

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2018

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa NPF pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang telah disalurkan Bank Syariah semakin membaik. Namun pada tahun 2017 rasio NPF mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang telah disalurkan Bank Syariah semakin memburuk karena rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) semakin besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 baik dari faktor internal maupun eksternal bank.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

Faktor internal yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

Faktor eksternal merupakan faktor - faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

Kenyataannya telah banyak berbagai macam produk perbankan syariah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga ditemukan adanya permasalahan khususnya untuk produk pembiayaan. Adanya NPF harus bisa diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang mempunyai tingkat NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPF perlu diatasi (Kartika dan Wahibur, 2017).

Adapun faktor internal ini dapat dilihat pada rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan faktor eksternal dapat dilihat pada tingkat Inflasi, Kurs, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Variabel FDR mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sehingga semakin besar dana yang disalurkan melalui pembiayaan dibandingkan dengan simpanan atau deposit masyarakat membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank (Vanni dan Rokhman, 2017).

Variabel Inflasi mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan jika inflasi tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan, maka menyebabkan NPF pada bank tersebut meningkat.

Variabel Kurs mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan perubahan kurs mata uang akan berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah terutama yang dijalankan dengan menggunakan bahan impor. Meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (Rizal, 2015).

Variabel PDB diduga mempengaruhi besarnya rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikarenakan ketika PDB meningkat maka NPF akan turun, begitu juga sebaliknya. Ketika PDB naik, maka kemampuan nasabah

dalam memenuhi kewajibannya juga meningkat sehingga menyebabkan NPF turun (Mutamimah dan Chasanah, 2012).


Peningkatan rasio NPF pada tahun 2017 ini salah satunya dipengaruhi oleh semakin memburuknya kualitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Maybank Syariah.

Perubahan rasio NPF pada 8 Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 1.2
Rasio NPF Tahun 2013-2017

Rasio NPF	2013	2014	2015	2016	2017
Muamalat Indonesia	4,69	6,55	7,11	3,38	4,43
Victoria Syariah	3,71	7,1	9,8	7,21	4,59
BRI Syariah	4,06	4,48	4,86	4,57	6,43
BJB Syariah	1,86	5,84	6,93	17,91	22,04
Syariah Mandiri	4,31	6,83	6,06	4,92	4,53
Panin Dubai Syariah	1,02	1,96	5,09	2,26	12,52
Bukopin Syariah	4,27	4,07	2,99	7,63	7,85
Maybank Syariah	2,69	5,04	35,15	49,99	0

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah



Gambar 1.2
Grafik Perubahan Rasio NPF

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, 8 Bank Umum Syariah tersebut dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan pada tahun 2013 hingga 2017 terdapat rasio NPF yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh regulator yaitu sebesar 5%. Ketika bank tersebut memiliki tingkat NPF melebihi batas, maka bank tersebut masuk dalam golongan bank yang tidak sehat. Sehingga dalam hal ini perlunya Bank Syariah menjaga agar rasio NPF tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dengan cara memperbaiki kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak teori yang menjelaskan bahwa NPF merupakan salah satu ukuran atas kinerja dari suatu bank karena rasio NPF yang tinggi merupakan salah satu indikator kegagalan yang dialami oleh bank dalam mengelola bisnisnya. Selain itu tingkat NPF

Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi alasan dirumuskannya judul penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah dengan judul “ANALISIS PENGARUH FDR, INFLASI, KURS, DAN PDB TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013 – 2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap NPF pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh Kurs terhadap NPF pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh PDB terhadap NPF pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh FDR, Inflasi, Kurs, dan PDB secara bersama-sama terhadap NPF pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh Inflasi terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.

3. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh Kurs terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh PDB terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.
5. Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh FDR, Inflasi, Kurs, dan PDB secara bersama-sama terhadap NPF pada Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada berbagai pihak yang membutuhkan sebagai dasar pemikiran dan acuan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengatasi permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi di masa sekarang maupun yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan dalam mengatasi permasalahan *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dapat menutupi risiko pembiayaan bermasalah.

- b. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini diharapkan seorang peneliti dapat mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan ini sehingga dapat menganalisis permasalahan yang ada di perbankan syariah terutama *Non Performing Financing* (NPF).

c. Bagi Akademisi dan Penelitian selanjutnya

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF).